



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BLORA ARTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing Daerah;
 - b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah, perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan penguatan permodalan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

9. Direksi adalah organ PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
13. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar perusahaan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
14. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang teknik operasional.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha yang selanjutnya diberi nama PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha beralih kepada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
- (3) PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Blora.
- (4) PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan atau membuka cabang serta perwakilan tempat lain di luar dan dalam wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) adalah

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha menjadi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 4

PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) didirikan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdayaguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memperoleh laba/keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;

- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 6

PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 7

- (1) Anggaran dasar PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar perusahaan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 8

- (1) PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) memperoleh sumber modal dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham;yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar Rp25.503.600.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.

- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (5) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) terbagi dalam lembaran saham.
- (2) Pemegang saham PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dapat terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pihak Ketiga.
- (3) Daerah memiliki saham pada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) minimal 51% (lima puluh satu persen).
- (4) Pihak Ketiga yang memiliki saham pada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada setiap saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (6) Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.
- (7) Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam anggaran dasar.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, klasifikasi dan nominal saham diatur dalam anggaran dasar PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

BAB VII
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengurusan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan oleh organ PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Organ PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan orang dalam pengurusan:

- a. PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda); dan
- b. badan usaha milik Daerah lainnya.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 13

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

- (3) RUPS dalam acara rapat lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas acara rapat yang ditambahkan harus disetujui oleh mayoritas pemegang saham.

Pasal 14

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
- (4) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengambilan keputusan ditentukan oleh pemegang saham mayoritas.

Pasal 15

- (1) Bupati selaku pemegang saham mayoritas pada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. penghapusan aset tetap;
 - d. kerja sama;
 - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda); dan
 - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Bupati selaku pemegang saham pada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 16

Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran dasar.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 17

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS setelah melalui proses seleksi.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati berkoordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi perekonomian.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 18

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. unsur independen; dan
 - b. unsur lainnya;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 19

Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. kompetensi;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- m. memiliki reputasi keuangan yang baik; dan
- n. diutamakan dari penduduk Daerah.

Pasal 21

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - d. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf m meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, tetapi 50% (lima puluh persen) anggota Komisaris lainnya memiliki pengalaman di bidang perbankan, salah satu Komisaris dapat memiliki pengalaman di bidang lainnya.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Anggota Komisaris dilarang:
 - a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda); atau
 - b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksa lainnya;
 - c. pelaksanaan operasional;
 - d. kinerja; dan
 - e. penyelesaian hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Pengawasan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal dilakukan terhadap:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan dan pertanggungjawaban.
- (5) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (6) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Komisaris mempunyai wewenang:

- a. menelaah rencana bisnis PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
- b. menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda); dan
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.

Pasal 25

Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan pembagiannya oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 26

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (2) Pengangkatan dan pelaksanaan tugas sekretaris dibiayai oleh PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 27

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 28

- (1) Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Komisaris utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan transportasi; dan
 - d. tunjangan jasa pengabdian.

- (3) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
 - a. diberikan kepada Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah melaksanakan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. besarnya uang tunjangan jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir; dan
 - c. diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Komisaris diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. fasilitas kendaraan dinas;
 - b. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda); dan
 - c. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah sepanjang belum mendapatkan asuransi lain dari jabatannya.
- (6) Komisaris dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (2) huruf d paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.
- (7) Pemberian besaran penghasilan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas.

Pasal 29

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, anggota Komisaris menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 32

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 33

Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf c, melakukan pengurusan terhadap PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS setelah melalui proses seleksi.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati berkoordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi perekonomian.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 35

- (1) Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur utama.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 36

Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 33 harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- c. memahami manajemen perusahaan;
- d. memiliki keahlian, untuk integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- e. kompetensi;
- f. reputasi keuangan yang baik;

- g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- n. diutamakan penduduk Daerah.

Pasal 38

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan;
 3. pengawasan kegiatan operasional; dan
 4. pelaporan;
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
 - e. menerapkan tata kelola yang baik;
 - f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) kepada Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal dilakukan terhadap:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;

- d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan dan pertanggungjawaban.
- (4) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 40

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
- b. mengurus pengelolaan kredit macet;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
- d. menetapkan penghasilan bagi pegawai;
- e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- f. mewakili PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
- h. membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) berdasarkan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
- k. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda); dan
- l. melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada RUPS dengan menyampaikan laporan secara periodik.
- (3) Selain penyampaian laporan secara periodik kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya membantu pengurusan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dengan tetap:

- a. menjaga aset PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
- b. melaksanakan rencana bisnis; dan
- c. melaksanakan anggaran.

Pasal 43

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 44

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a yang besarnya:
 - a. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - b. anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
 - d. tunjangan jasa pengabdian;
 - e. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - f. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - g. tunjangan hari raya; dan
 - h. tunjangan dana representasi.
- (3) Direksi diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. fasilitas rumah dinas sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
 - b. fasilitas kendaraan dinas PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);

- c. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda); dan
- d. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah termasuk untuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 45

- (1) Setiap bulan untuk direktur utama dapat diberikan tunjangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji.
- (2) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.
- (4) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (5) Tunjangan dana representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf h yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang pemakaiannya menggunakan kartu kredit perusahaan atau tunai secara efisien dan efektif yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

- (6) Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a lengkap dengan perabotan standar.
- (7) Dalam hal fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diberikan, diganti dengan pemberian fasilitas sewa rumah.
- (8) Fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b atau sewa kendaraan.
- (9) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d bagi Direksi juga termasuk *medical check up* yang dilakukan di dalam negeri untuk 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 46

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 47

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, anggota Direksi menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 49

- (1) Direksi diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian diatur dalam anggaran dasar.

BAB VIII

PEGAWAI PT BPR BANK BLORA ARTHA (PERSERODA)

Pasal 50

- (1) Pegawai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan pegawai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari penduduk Daerah.

Pasal 51

- (1) Pegawai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) diatur dalam peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 54

- (1) Pegawai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Pasal 55

- (1) Pada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern mempunyai tugas:
 - a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dan memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 56

- (1) Komisaris membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit mempunyai tugas:
 - a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
 - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 57

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern dan komite audit diatur dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap perusahaan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda); dan
- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 59

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 60

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum;
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis; dan
 - d. pihak lain sesuai ketentuan perundangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 62

- (1) Direksi menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 63

- (1) Direksi menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran diatur dalam anggaran dasar PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

Bagian Kedua
Operasional Perusahaan
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 65

- (1) Operasional PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 66

- (1) Pengurusan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;

- d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 67

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 68

- (1) PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. laporan keuangan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 69

- (1) PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan pinjaman PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Komisaris

Pasal 70

- (1) Komisaris dan Direksi menyusun laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 71

Tahun buku PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 72

- (1) Penggunaan laba PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Laba bersih PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham paling rendah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 3% (tiga persen);
 - d. tantiem sebesar 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi sebesar 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah atau deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau deviden yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tantiem sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d diberikan kepada Komisaris dan Direksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.

- (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Direksi.
- (7) Dana kesejahteraan yang dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, perumahan, sosial, dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 73

- (1) Pembubaran PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 74

Pembubaran PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh organ Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha sampai dengan beroperasinya PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda);
- b. Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya dan diangkat sebagai Komisaris dan Direksi berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai dengan berakhirnya masa jabatannya;
- c. perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud;
- d. masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan menjabat sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud huruf c dihitung 1 (satu) periode; dan
- e. penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha tetap berlaku dan tetap dianggap sah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang penyertaan modal kepada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 17 November 2025
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 17 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4-271/2025)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BLORA ARTHA

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti. Kabupaten Blora memiliki peluang dalam pengembangan ekonomi di bidang industri. Peluang ini ditindaklanjuti dengan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).

Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum pendirian yang meliputi pengaturan terkait kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, organ, modal, laba, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, dan pembubaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh perusahaan saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi daripada nilai nominal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “saat mendaftar pertama kali” adalah saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran seleksi Komisararis.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “saat mendaftar pertama kali” adalah saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran seleksi Direksi.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika [*code of conduct*].

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi”, adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban", adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian", adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 37